

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan hukum bertujuan memastikan penerapan norma hukum secara efektif sebagai pedoman dalam hubungan hukum masyarakat dan negara, sehingga hukum dapat berperan penting dalam struktur masyarakat, baik yang sederhana hingga yang kompleks. Penegakan hukum penting untuk menciptakan ketertiban dan keamanan dalam kehidupan sehari-hari, serta mencapai tujuan hukum itu sendiri. Menurut Teguh Prasetyo, tujuan hukum adalah mencapai keseimbangan dan mencegah kekacauan dalam hubungan kepentingan masyarakat.¹ Keamanan dan ketertiban adalah kondisi dinamis yang diperlukan untuk kelancaran pembangunan yang memungkinkan masyarakat mengembangkan potensinya. Upaya ini meliputi pencegahan, penanggulangan, dan penanganan pelanggaran hukum serta gangguan yang bisa mengganggu ketenangan masyarakat.

Negara Indonesia telah mengatur mengenai ketertiban dalam Pasal 28J Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Negara dapat dikatakan sebagai negara maju apabila masyarakatnya sudah tertib di setiap halnya dan ini dapat menciptakan proses administrasi negara

¹Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, Media Perkasa, Yogyakarta, hlm. 54.

dapat berjalan dengan baik dan benar. Sebagai negara hukum Indonesia mewajibkan setiap individu untuk mematuhi undang-undang yang berlaku, termasuk peraturan daerah yang merupakan bagian dari sistem perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan Pasal 1 angka 8 yang menyatakan bahwa:

“Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.”

Peraturan daerah bertujuan memastikan kepastian hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya. Penegakan peraturan daerah menjadi langkah awal dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat, yang mana untuk pelaksanaannya sendiri membutuhkan kemampuan untuk menangani berbagai pelanggaran yang menyangkut dengan ketertiban.

Dalam rangka menegakkan peraturan daerah, pemerintah daerah memegang peran sentral sebagai pelaksana utama di lapangan, salah satunya dalam menangani perusakan fasilitas umum. Tindakan perusakan terhadap fasilitas umum merupakan bentuk pelanggaran hukum yang tidak hanya merugikan negara secara materiil, tetapi juga menimbulkan keresahan dan gangguan langsung terhadap kehidupan masyarakat.

Fasilitas umum adalah segala bentuk sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang digunakan secara bersama-sama oleh masyarakat untuk menunjang kelangsungan pelayanan publik, aktivitas sosial, serta mobilitas kehidupan sehari-hari. Pengertian ini juga tercermin dalam berbagai regulasi, di mana fasilitas

umum mencakup sarana yang memiliki sifat terbuka dan dapat diakses oleh siapa saja tanpa diskriminasi. Fasilitas umum mencakup, antara lain, jalan raya, jembatan, taman kota, trotoar, lampu penerangan jalan, saluran drainase, halte, toilet umum, tempat pembuangan sampah, jaringan utilitas publik, hingga gapura perbatasan. Fasilitas ini tidak hanya mendukung aspek fungsional masyarakat, tetapi juga menjadi simbol keberadaan negara dalam memberikan pelayanan dasar.²

Pengaturan hukum mengenai fasilitas umum dan perusakannya di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, terutama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dalam KUHP, perusakan fasilitas umum termasuk dalam tindak pidana kejahatan yang diatur pada Bab XXVII tentang Menghancurkan atau Merusakkan Barang (Pasal 406 sampai dengan Pasal 412), serta Pasal 170 KUHP yang mengatur tindakan pengrusakan yang dilakukan secara bersama-sama dengan kekerasan, dengan ancaman pidana penjara hingga lima tahun enam bulan.³

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 menegaskan kewajiban pengembang perumahan untuk menyediakan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos), yang setelah diserahkan, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk dikelola dan dipelihara. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyerahan dan pengelolaan fasum dan

² Oktari Susetyarini, Jussac Maulana Masjhoer, 2018, "Pengukuran Tingkat Kepuasan Wisatawan Terhadap Fasilitas Umum, Prasarana Umum, Dan Fasilitas Pariwisata Di Malioboro Pasca Revitalisasi Kawasan", dalam *Jurnal Ilmiah Kepariwisataaan*, Vol.12 No.1,hlm. 13

³ Sigit Budi Styono dkk, Analisis Hukum tentang Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Umum. Artikel Universitas Islam Kalimantan.

fasos diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2008, yang menegaskan pentingnya keterpaduan dan keserasian dalam penyediaan fasilitas permukiman.

Perlu dibedakan antara fasum dan fasos: fasum adalah sarana dan prasarana fisik seperti jalan, saluran air, taman, dan lampu penerangan jalan yang bersifat menunjang fungsi lingkungan dan mobilitas masyarakat; sedangkan fasos lebih bersifat sosial, seperti tempat ibadah, sekolah, puskesmas, dan balai warga, yang mendukung kebutuhan sosial masyarakat. Keduanya memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang layak huni dan tertib, serta menjadi bagian dari pelayanan dasar pemerintah daerah yang dibiayai dari anggaran publik, termasuk pajak dan retribusi daerah.

Seiring dengan dinamika sosial masyarakat, tindakan perusakan fasilitas umum semakin sering terjadi dan kerap dipicu oleh ketidakpuasan individu atau kelompok, aksi unjuk rasa, serta dorongan emosional yang tidak terkendali. Akibatnya, fasilitas yang seharusnya digunakan bersama menjadi rusak, tidak berfungsi optimal, dan mengganggu kenyamanan serta ketertiban umum. Dampak dari perusakan ini tidak hanya bersifat sosial tetapi juga ekonomis, karena memerlukan biaya pemulihan yang tidak sedikit. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindakan perusakan fasilitas umum menjadi tugas penting bagi Satpol PP sebagai aparat penegak peraturan daerah, guna menjaga keberlangsungan fungsi fasilitas umum dan menjamin ketertiban serta kenyamanan hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Di Kota Bukittinggi, upaya penegakan hukum terhadap perusakan fasilitas umum telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, yang menetapkan berbagai ketentuan untuk menjaga ketertiban serta memberikan sanksi bagi pelanggar. Menurut peraturan ini, setiap pelanggaran yang merusak fasilitas umum, baik secara sengaja maupun tidak disengaja, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tujuannya adalah untuk menjaga fasilitas yang digunakan oleh masyarakat agar tetap berfungsi dengan baik dan menciptakan suasana yang aman dan tertib.

Sebagai bentuk penegakan hukum yang lebih konkret, Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum mengatur secara tegas mengenai perusakan terhadap fasilitas umum. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Pasal 20 Ayat (1) huruf a menyebutkan bahwa:

- (1) “Dalam rangka penyelenggaraan tertib jalur hijau, Taman dan Fasilitas Umum, setiap orang dilarang:
 - a. melakukan perbuatan yang dapat merusak, mengakibatkan terganggu, berubah atau hilangnya fungsi jalur hijau, taman, dan/atau Fasilitas umum beserta kelengkapannya.”

Tindakan-tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk-bentuk dari perusakan fasilitas umum. Sanksi terhadap pelanggaran ini dijelaskan dalam Pasal 20 Ayat (2), yang menyebutkan bahwa:

- “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Penghentian kegiatan;
 - d. Pembongkaran;
 - e. Mengembalikan pada keadaan semula; dan /atau
 - f. Denda administratif sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Peraturan daerah ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga fasilitas umum. Penegakan hukum yang konsisten tidak hanya memberikan efek jera bagi pelaku, tetapi juga mendorong kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya. Tujuannya adalah menjaga keindahan, kenyamanan, dan fungsi fasilitas publik di Kota Bukittinggi. Dalam konteks ketertiban umum, Perda juga menetapkan sanksi administratif sebagai bentuk penegakan hukum di tingkat daerah. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah pencegahan dan penindakan yang tegas dari aparat penegak hukum, khususnya Satpol PP, agar fasilitas umum tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh masyarakat.

Kota Bukittinggi merupakan salah satu kota di Sumatera Barat yang menjadi tujuan wisatawan dalam negeri maupun luar negeri. Penting bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk menjaga fasilitas umum agar dapat digunakan sesuai dengan manfaatnya. Selain itu Kota Bukittinggi juga terkenal dengan keindahan alam, sejarah, dan budaya. *Landmark* seperti Jam Gadang dan Ngarai Sianok menarik banyak wisatawan.⁴ Akan tetapi kota ini tidak terlepas juga dari masalah perusakan terhadap fasilitas umum yang mengganggu ketertiban, merusak citra kota, dan mengancam keindahan serta kenyamanan lingkungan.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan pada tanggal 6 September 2024, masih ditemukan pelanggaran terhadap fasilitas umum di Kota Bukittinggi, khususnya dalam bentuk aksi vandalisme atau pencoretan pada infrastruktur publik. Salah satu contoh yang cukup mencolok terjadi di

⁴Rozi, M., & Susanti, R, 2024, Pengaruh Fasilitas Wisata Terhadap Kepuasan Pengunjung di Jam Gadang Kota Bukittinggi. *Fillgame In Management and Tourism*, Vol. 2, No. 2, hal 178-183.

ruas Jalan Veteran Jirek, tepatnya di depan Kampus ITB Haji Agus Salim Bukittinggi dan SD Surya Kids Bukittinggi. Pada area yang termasuk dalam Zona Selamat Sekolah (ZoSS) tersebut, penulis menemukan adanya tulisan bernada tidak pantas yang bertuliskan “Pake Tanggul Pulo Pant*k” yang dicoretkan di atas *speed bump*. Tindakan ini tidak hanya mencoreng estetika lingkungan kota, tetapi juga merusak nilai edukatif dari kawasan yang seharusnya memberikan rasa aman dan nyaman bagi pelajar dan pengguna jalan.

Selanjutnya, observasi lanjutan yang dilakukan pada tanggal 18 September 2024 juga mengungkapkan adanya pelanggaran serupa, yakni aksi pencoretan pada salah satu objek cagar budaya yang ada di Kota Bukittinggi. Tindakan tersebut jelas merupakan bentuk perusakan terhadap warisan budaya yang dilindungi oleh undang-undang dan memiliki nilai historis tinggi bagi identitas kota. Peristiwa-peristiwa ini menunjukkan bahwa masih terdapat lemahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga fasilitas umum dan objek vital lainnya, serta belum optimalnya penegakan hukum oleh pihak yang berwenang.

Melihat aksi perusakan fasilitas umum yang terjadi di Kota Bukittinggi tersebut menandakan bahwa kesadaran hukum masyarakat masih tergolong rendah, terutama dalam hal menjaga fasilitas umum yang ada. Kesadaran hukum, menurut definisi ilmiah, mencakup empat dimensi utama yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap terhadap hukum, dan pola perilaku hukum masyarakat.⁵ Rendahnya kesadaran hukum

⁵Soerjono Soekanto, 2006, *Faktor-Faktor Penegakan yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm 12

menyebabkan masyarakat belum sepenuhnya sadar bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum dan dapat dikenakan hukuman.

Untuk mencegah kerusakan terhadap fasilitas umum, dibutuhkan peran aktif tidak hanya dari masyarakat, tetapi juga tindakan konkret dari pemerintah daerah. Pengawasan dan perlindungan terhadap fasilitas umum menjadi penting agar sarana tersebut dapat berfungsi secara optimal tanpa mengalami kerusakan yang merugikan dan membebani anggaran daerah. Dalam konteks ini, kehadiran Satpol PP menjadi instrumen strategis pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban umum, termasuk menangani kasus perusakan fasilitas umum. Sebagai aparat penegak hukum non-yustisial, Satpol PP memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, penindakan, dan pemulihan ketertiban tanpa melalui proses peradilan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan data dari Satpol PP Kota Bukittinggi selama bulan Oktober hingga Desember 2024, masih ditemukan berbagai pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, salah satu diantaranya adalah perusakan terhadap fasilitas umum di Kota Bukittinggi, yaitu berupa tindakan mencoret-coret jalan dan pelanggaran terhadap jalur hijau. Hal ini sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kota Bukittinggi yang menyatakan bahwa:

- “Dalam rangka penyelenggaraan tertib jalur hijau, Taman dan Fasilitas Umum, setiap orang dilarang:
- c. mencoret, menulis, melukis di dinding atau di tembok, halte, tiang listrik, pohon, dan Fasilitas Umum lainnya kecuali atas izin pejabat yang berwenang”

Tindakan ini tidak hanya merusak keindahan kota, tetapi juga menunjukkan lemahnya kesadaran hukum masyarakat dalam menjaga fasilitas umum. Fenomena ini menandakan bahwa keberadaan regulasi belum sepenuhnya mampu membentuk kepatuhan dan perilaku tertib di ruang publik. Oleh karena itu, perlu dikaji lebih lanjut strategi penegakan hukum yang dilakukan oleh Satpol PP dalam menangani pelanggaran terhadap fasilitas umum di Kota Bukittinggi, sebagai upaya mewujudkan lingkungan kota yang tertib, aman, dan berwibawa secara hukum.

Dalam pelaksanaan tugasnya, keberadaan dan kewenangan Satpol PP telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 255 Ayat 2 menyebutkan bahwa Satpol PP memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
- d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada

Lebih lanjut, dalam melaksanakan tugas sebagai aparatur pemerintahan daerah di Kota Bukittinggi. Satpol PP memiliki peran krusial dalam menjaga ketertiban umum melalui upaya pembinaan, pengawasan, dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan daerah. Keberadaan Satpol PP menjadi sangat penting dalam menjamin efektivitas penegakan peraturan daerah, mengingat mereka memiliki kewenangan untuk menindak pelanggar

secara langsung tanpa harus melalui proses hukum formal yang berkepanjangan. Hal ini memungkinkan respon yang lebih cepat dan tepat dalam menghadapi berbagai bentuk pelanggaran yang terjadi di masyarakat.

Selain itu, Satpol PP juga menjalankan tugas patroli dan pengawasan terhadap penggunaan fasilitas umum guna mencegah terjadinya penyalahgunaan dan pelanggaran hukum di ruang publik. Peran ini semakin optimal apabila didukung oleh partisipasi aktif masyarakat dalam melakukan pengawasan di lingkungannya masing-masing. Kolaborasi antara masyarakat dan Satpol PP diharapkan mampu menciptakan suasana kota yang aman, tertib, dan teratur, serta memperkuat kesadaran hukum di tengah kehidupan bermasyarakat di Kota Bukittinggi.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TERHADAP PERUSAKAN FASILITAS UMUM DI KOTA BUKITTINGGI.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap perusakan fasilitas umum dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap perusakan fasilitas umum oleh Satpol PP di Kota Bukittinggi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap perusakan fasilitas umum dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap perusakan fasilitas umum oleh Satpol PP di Kota Bukittinggi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas wawasan dan cara berpikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian hukum yang dituangkan dalam bentuk skripsi.
 - b. Untuk memperdalam ilmu pengetahuan khususnya dalam Hukum Administrasi Negara tentang penegakkan hukum oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap perusakan fasilitas umum di Kota Bukittinggi sehingga hasil dari skripsi ini dapat dijadikan sumber ataupun literatur dalam memperluas wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa fakultas hukum.
2. Manfaat Praktis
 - a. Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa informasi dan ilmu pengetahuan kepada masyarakat penegakan

hukum oleh satuan polisi pamong praja terhadap perusakan fasilitas umum di Kota Bukittinggi.

- b. Diharapkan dengan penelitian ini dapat menjadi sebagai rujukan atau acuan bagi praktisi hukum/penegak hukum khususnya dalam hal upaya pencegahan terjadinya perusakan fasilitas umum.
- c. Untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Andalas.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris. Metode penelitian hukum empiris sering juga disebut metode penelitian hukum sosiologis.⁶ Metode pendekatan yuridis empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.⁷ Pendekatan Yuridis Empiris (Sosiologis) yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta di lapangan.⁸

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan masalah tertentu yang terjadi di suatu daerah atau periode waktu, serta menyesuaikannya dengan peraturan perundang-undangan, ketentuan, atau norma-norma hukum yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga berusaha menggambarkan praktik-praktik

⁶ Munir Fuady, 2018, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*, Rajawali Pers, Depok, hlm 121

⁷ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 80.

⁸ Zainuddin Ali, M.A, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 24.

hukum yang terkait dengan objek penelitian dan bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat terkait dengan objek tersebut.⁹

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber utama, berupa hasil wawancara atau observasi. Dalam penelitian ini akan dilakukan penelitian mengenai penegakan hukum oleh pejabat terkait yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi terhadap perusakan fasilitas umum yang terjadi di Kota Bukittinggi.

Penulis nantinya akan melakukan wawancara kepada:

- 1) Kepala Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
- 2) Staff Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari:¹⁰

- 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian,¹¹ antara lain:

⁹ Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 107

¹⁰ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 33-37

¹¹ Zainuddin Ali, M.A, *Op Cit*, hlm 56

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;

5. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi No 2 tahun 2024 tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum
6. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. Tugas dan Fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah literatur-literatur, makalah-makalah dan tulisan-tulisan hasil karya kalangan hukum atau instansi terkait yang berkaitan dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yaitu kamus hukum, kamus besar bahasa indonesia, jurnal penelitian hukum,

dan bahan-bahan diluar bidang hukum, serta bahan-bahan hasil pencarian yang bersumber dari internet berkaitan dengan masalah yang diteliti.¹²

4. Metode Pengumpulan Data

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Teknik pengumpulan data dengan metode wawancara, yaitu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, karena dalam penelitian ini terdapat beberapa pertanyaan yang sudah pasti akan peneliti tanyakan kepada narasumber, dimana pertanyaan-pertanyaan tersebut sudah peneliti buat kan daftarnya. Namun tidak tertutup kemungkinan di lapangan nanti peneliti akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang baru peneliti dapatkan setelah melakukan wawancara dengan narasumber nanti.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik. dibandingkan dan dipadukan (sintesis) membentuk satu kajian yang sistematis, terpadu dan utuh.

¹²Galang Taufan Subeki, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktis)*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 217

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data yang diperoleh setelah penelitian akan diolah melalui proses editing, kegiatan ini dilakukan untuk meneliti kembali dan mengoreksi atau melakukan pengecekan terhadap hasil penelitian sehingga tersusun dan melahirkan suatu kesimpulan. Selain itu pengolahan data pada penelitian ini juga menggunakan cara *coding* yaitu kegiatan berupa pemberian kode atau tulisan tertentu pada jawaban-jawaban responden setelah diedit dengan tujuan memudahkan kegiatan analisis data yang akan dilakukan.

b. Analisis Data

Setelah tahap pengumpulan dan pengolahan data dilakukan, maka tahap selanjutnya adalah menganalisisnya. Dalam penelitian ini analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan secara terperinci hasil penelitian dalam bentuk kalimat-kalimat sehingga diperoleh gambaran yang jelas dari jawaban permasalahan yang dibahas dan kesimpulan atas permasalahan tersebut. Penarikan kesimpulan dari analisis menggunakan cara berpikir deduktif, yaitu cara berpikir dalam menarik kesimpulan dari hal-hal yang umum menuju hal-hal yang khusus merupakan jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian.